

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN MULTIAKAD DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DI BPRS AI SALAAM MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

A. Analisis Keabsahan Multiakad Dalam Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al Salaam Menurut Hukum Islam

Status hukum Multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Hukum Multiakad tidak dapat semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syatibi, menurutnya:

الاسْتِقْرَاءُ مِنَ الشَّرْعِ عُرْفٌ إِنَّ لِلْاجْتِمَاعِ تَأْثِيرًا فِي أَحْكَامِ لَتَكُونُ حَلَةَ الْانْفِرَادِ.

“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.”⁵⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum dari Multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain,

⁵⁹ Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat*, j.3, hal. 144-146.

hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari Multiakad.

Meski ada Multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari Multiakad ini adalah boleh dan hukum dari Multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya (قِيَاسُ الْمَجْمُوعِ عَلَى أَحَادِهِ) Artinya setiap Muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis nabi dan Nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktisi muamalah yang mengandung Multiakad.⁶⁰

Mengenai status hukum Multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah Multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

1. Argumen yang membolehkan Multi akad

Pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-hab dari mazhab Maliki,⁶¹ juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali,⁶² dan pendapat Imam At Tasuli, dalam kitabnya *Al Bahjah*.⁶³

⁶⁰ Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabh*, tap, t.t.p t.t, helm. 11-12.

⁶¹ Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, hlm. 353

⁶² Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul Fatawa*, 29/132

⁶³ *Al Bahjah*, 2/14

Menurut Hasanudin⁶⁴, hukum asal dari segala Muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi Multiakad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁶⁵

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan Muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari Muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat Ila ma'any*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).⁶⁶

Pendapat ini didasarkan pada beberapa *Nash* yang menunjukkan kebolehan Multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah[5]: 1.

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْ أَدَانَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

⁶⁴ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Ciputat UIN Syahid, 2008, hlm. 13.

⁶⁵ Hasannuddin, *Luc.cit.*

⁶⁶ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, jld.1, tap, t.t.p, t.t, helm. 284.

Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS al-Maidah (5): 1)⁶⁷

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqud*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nazar*, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*Rahn/Kafalah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.⁶⁸

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat an-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang

⁶⁷Al-Quran Cordoba, Cordoba Internasional-Indonesia, 2012, hlm. 83)

⁶⁸Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Jld. 2, Beirut, Dar al-Fikr, Gt, jet.Ke-1, hlm. 148.

didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, bah, nabza, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.⁶⁹

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad syarat dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷⁰

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun *Nash-nash* yang secara lahiriah melarang penggabungan dua akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*Mah-zhurat*), seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba* dan sebagainya.⁷¹

Menurut Agustianto, perkembangan keuangan Syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Lembaga keuangan Syariah harus dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang

⁶⁹ Hasanuddin, *op.cit.*, hlm 15.

⁷⁰ H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, Kencana, 2014, hlm 130.

⁷¹ Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, hlm.18.

memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan Syariah dan akademisi bidang keuangan Syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respons terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntutan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industri modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syaria'ah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode Multiakad seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi Syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari'ah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (Two in One). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank Syariah. Padahal Syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.⁷²

⁷² <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>

Aliudin Za'tary, mengatakan "Tidak ada larangan dalam syari'ah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafat*) syarat-syarat dan akad-akad".⁷³

2. Argumen yang melarang Multi akad

Menurut pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi,⁷⁴ dan pendapat ulama mazhab Syafi'i.⁷⁵ Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki,⁷⁶ dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hambali.⁷⁷

Dalil pendapat kedua ini adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam ra. yang berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ عَنْ سَلْفٍ وَ بَيْعٍ ,
وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ , وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ , وَرَيْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ

Rasulullah SAW telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan *salaf* (jual beli *salam*/pesan) dan jual-beli; (2) dua syarat dalam satu jual-beli; (3) menuju apa yang tidak ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin (kerugiannya). (HR Ath-Thabrani).

Dalil lainnya adalah hadis berikut:

نَهَا عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, 3/53.

⁷⁵ As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/42.

⁷⁶ Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, hlm. 353.

⁷⁷ Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, 5/54). (Lihat Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, hlm. 18.

Nabi saw. telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli (HR ath-Tirmidzi, hadis sahih). Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli *salam*/pesan) dan jual beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih)

Dalam pelaksanaan multi akad Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani, dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (*aqad*) dalam satu kesepakatan (*aqad*). (HR Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani).⁷⁸

Hadis-hadis diatas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad ke dalam satu akad.⁷⁹Kaidah *Al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah* tidak tepat. Pasalnya, ditinjau dari asal-usulnya, kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang atau lahir dari dari kaidah fikih lain yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

⁷⁸Al-Haytsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beiurut, 1973, Juz IV, hlm. 84.

⁷⁹Syandi, *Al-Musyarakah al-Mutanaqishah*, hlm.19; Taqiyuddin Nabhani, *AS-Syakhshiyah al-Islamiyah*, 2/308.

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan-nya.⁸⁰

Dalam kaidah fikih *al-ashlu di al-asy-ya al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrimi* juga bertentangan dengan Nash syari'ah sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syari'ah yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi saw.

Hadis Nabi saw yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah saw dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para Sahabat akan langsung beramal dan tidak perlu bertanya kepada Rasulullah saw sebagai contoh, perhatikan hadis yang menunjukkan Sahabat bertanya kepada Rasulullah saw dalam masalah muamalah sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَشْتَرِي
بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ : فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ

Dari Hakim bin Hizam ra. berkata, 'Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya aku banyak melakukan jua-beli, apa yang halal bagi diriku dan yang haram bagi diriku?" Rasulullah saw. menjawab, 'Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjual barang itu lagi hingga kamu menerima barang tersebut. (HR Ahmad).⁸¹

Dalam hadis di atas jelas sekali bahwa Sahabat Nabi saw bertanya kepada Rasulullah saw dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Andaikata benar

⁸⁰Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta, Raja Gafindo Persada, Cet 2. 1997. Hlm. 119.

⁸¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad imam Ahmad*. Juz IV. Marja Akbar.2009.hlm 403.

hukum asal muamalah itu boleh, tentu sahabat tersebut langsung saja melakukan muamalah dan tidak usah repot-repot bertanya kepada Rasulullah saw.

Umar bin Khattab selalu mengingatkan setiap pedagang yang masuk ke pasar untuk mengetahui hukum Allah terhadap transaksi yang ia lakukan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab r.a berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba baik ia sendiri atau tidak. Banyak sekali kaum Muslim yang sepertinya tidak mau tahu dengan peraturan perdagangan menurut Islam. Mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli mereka mencari rezeki secara halal ataupun haram, walaupun usahanya makin lama makin meningkat. Padahal dalam Islam, kita diwajibkan mencari , seperti yang diungkapkan dalam Hadis bahwa mencari ilmu hukumnya wajib bagi Muslim, laki-laki maupun perempuan.⁸²

Hal yang demikian sudah merupakan *ijma'* ulama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* dan Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Dan berdasarkan kaidah ini diharamkan bagi orang bodoh untuk bertransaksi, karena transaksi haram yang tidak diketahui hukumnya seperti haram yang ia sengaja.⁸³ Dengan demikian berdasarkan hadis di atas, maka dengan jelas menunjukkan bahwa kaidah hukum *al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrimi* adalah kaidah yang batil.

⁸²Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147-148.

⁸³Ibid., hlm. 2.

Selanjutnya, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab, dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan, misalnya, hadis Ibnu Mas'ud ra. :

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (HR Ahmad, hadis sahih).

Nash diatas mengungkapkan lafal *shafqa-tayni fi shafqah wahidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak; tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman *nash* yang demikian itu didasarkan pada kaidah usul fikih yang menyebutkan:

الْمُطْلَقُ يَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ

“Lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya”.⁸⁴

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1/208

Dalam hal ini tidak terdapat *nash* yang memberikan *taqyid* (batasan) pada kemutlakan *nash-nash* tersebut. Dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan tentang kedudukan multiakad, yaitu multiakad merupakan akad pencampuran atau penggabungan suatu akad yang lain dalam sebuah kesatuan transaksi dan pelaksanaan. Dan sesuai dengan penjelasan *nash*-Quran, sabda Rasulullah SAW, Ijtihad ulama bahwa multiakad dilarang karena kaidah fiqh yang digunakan tidak tepat. Hadis Rasulullah, bukanlah sebuah pengecualian melainkan larangan menggabungkan akad secara *mutlak*.

B. Analisis Keabsahan Multiakad dalam Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al Salaam Menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata yang didalam pasal 1338 ayat 1 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, disini berlaku asas kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syari’ah yang membatasinya, seperti tidak menimbulkan ketidak kepastian (*gharar*), tidak menimbulkan ketidak jelasan (*jahalah*), tidak menimbulkan kepada praktek riba dan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian secara umum.

Dalam uraian mengenai kebebasan berkontrak pada dasarnya hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak, ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi

perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam akad tersebut.⁸⁵ Oleh karena itu, maka selanjutnya dalam pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa:“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. *Pertama*, sepakat (asas konsensualisme) mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah ada persesuaian kehendak para pihak dengan tiada kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).⁸⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang disebut dengan istilah *argumentum a contrarium*.⁸⁷ Kesepakatan yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern.⁸⁸ Kesepakatan bagi hukum tentunya tidak hanya demi untuk tuntutan kesusilaan dan etis saja akan tetapi guna tercapainya kepastian hukum.

Kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan.⁸⁹ Untuk mengetahui terjadinya perjanjian dalam hal ini perjanjian pembiayaan sepeda motor terdapat beberapa teori antara lain⁹⁰*Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan), *Verzen Theori* (teori saat mengirim surat penerimaan),

⁸⁵Kartini Muljadi & Gunawan “*Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*”, Cetakan ke-5, rajawali Pers, Jakarta, 2010,hlm 161.

⁸⁶ Sri Gambir Melati Hatta, op.cit. hlm 131.

⁸⁷ Nurachmad, **Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 8

⁸⁸ Subekti, **Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1980, hlm 13

⁸⁹ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm162.

⁹⁰Agus Yudha Hernoko, op.cit. hlm 160-161

Onvangs theori (teori saat penerimaan surat penerimaan) dan *Vermings Theori* (teori saat mengetahui surat penerimaan).

Adanya kesepakatan perjanjian pembiayaan sepeda motor para pihak yang ditunjukkan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam standar kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sepakat dalam arti bahwa di awal perjanjian setelah masa cicilan selesai para pihak sudah menentukan kepemilikan atas barang sepenuhnya menjadi milik nasabah. Hal ini bertujuan agar terjadi kejelasan.

Kedua, orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.⁹¹ Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian tertentu.

Kecakapan subyek membuat perjanjian, ini ditunjukkan dengan terciptanya perjanjian baku yang dalam hal ini adalah tentang perjanjian pembiayaan sepeda motor dan ada kebebasan pihak-pihak untuk menolak atau menerima perjanjian tanpa paksaan. Kecakapan ditunjukkan berdasarkan tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya.

Ketiga, suatu hal tertentu. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.⁹² Obyek ini bebas asalkan bukan obyek yang dilarang oleh hukum. Dalam perjanjian pembiayaan sepeda

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 92.

⁹² Hartono Hadi Soeparto, **Pokok-pokok Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 34.

motor adanya objek perjanjian yaitu ditandai dengan tujuan dari perjanjian pembiayaan sepeda motor yaitu pemindahan hak milik dari suatu objek perjanjian. Obyek perjanjian ini diatur dalam Pasal 1333 ayat (1) dan (2) KUHPerdota dan Pasal 1334 KUHPerdota.

Keempat, suatu sebab yang halal. Sebab atau *causa* adalah hal yang menyebabkan adanya perhubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, yang secara eksplisit termaktub dalam isi perhubungan hukum itu.⁹³ Dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor, syarat ini ditunjukkan dengan adanya tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yakni hukum Islam yang diatur pada pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Salah satu yang terjadi pada masa sekarang adalah penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu dalam satu transaksi. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqh kontemporer disebut *al-'uqud al-murakkabah* (multi akad). Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih

Dalam pelaksanaan multi akad Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani, dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (*aqad*) dalam satu kesepakatan (*aqad*). (HR Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani).⁹⁴

⁹³ Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Perdata**, Bale Bandung, Bandung, 1988, hlm 67.

⁹⁴ Al-Haytsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beiurut, 1973, Juz IV, hlm. 84.

Menurut Amar Ibnu Syu'aib didalam hadis, Rasulullah bersabda :

وَعَنْ عُمَرَوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحَ مَالٍ يُضْمَنُ، وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَ الْحَاكِمُ.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *Tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli* dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu, (HR. Al Khamsah, hadis ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim)

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya *bai' wa syarth* yaitu salah satu pihak dalam akad *bai'*-nya mensyaratkan kepada pihak lain akad/transaksi lain baik hutang, sewa, kontrak kerja dan *bai'* yang lainnya. Dalam hadisnya Nabi saw, mengatakan "*la yahillu*" (tidak halal). Ini adalah *qarinah jazim* yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal "*tidak halal*" maknanya haram. Dengan demikian akad yang didalamnya terjadi dua akad(transaksi) merupakan akad(transaksi) yang batil.

BPRS Al Salaam cabang Bandung yang salah satu fungsinya memberikan pembiayaan sepeda motor, akad yang digunakan adalah pemberian pembiayaan *murabahah* yang dipakai untuk melakukan transaksi sehingga menghasilkan jual beli. Dalam hal ini berlaku akad tambahan yaitu jaminan fidusia (*rahn*) dan asuransi.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak halal adanya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Dari Hadis tersebut maka timbulah larangan akan adanya multiakad. Menurut riwayat Abu Dawud, barang siapa melakukan hal tersebut maka baginya harga yang termurah atau riba. Dapat ditarik kesimpulan ketika multiakad tersebut tetap terjadi maka ada syarat yang mengatur didalamnya yakni adanya yang membiayai, pembayaran tidak kontan atau cicil, jaminan dan asuransi.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan tentang kedudukan multi akad, yaitu multi akad merupakan akad pencampuran atau penggabungan suatu akad yang lain dalam sebuah kesatuan transaksi dan pelaksanaan. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa multi akad dilarang karena bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, dimana Pasal 2 UU tersebut menyatakan *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.* Jadi menggabungkan akad ini dilarang secara *mutlak* baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.

Pendapat yang terpilih (*rajih*) bagi penulis, multiakad pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam hukumnya batal secara hukum Islam dan KUH Perdata, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembiayaan sepeda motor ini tidak sama persis dengan akad *Murabahah* yang asli, karena dalam pembiayaan ini terdapat 2 jual beli dalam satu transaksi . *pertama akad jual beli antara BPRS Al Salaam dan*

penjual (*dealer motor*) secara kontan. Kedua akad jual beli antara BPRS Al Salaam dan Pembeli (*nasabah*) secara cicilan. Kedua akad ini kemudian menjadi satu akad dalam sebuah multiakad yang diberi nama *murabahah*. Dalam akad *murabahah* yang asli, yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, dalam *murabahah* asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedangkan *murabahah* di BPRS Al Salaam ada tiga pihak yaitu: penjual, pembeli dan BPRS Al Salaam.

2. Bahwa pembiayaan sepeda motor ini mengandung beberapa kesepakatan yakni kesepakatan jual beli, uang muka, jaminan fidusia dan asuransi.
3. Bahwa Pembiayaan sepeda motor ini mengandung 2 (dua) syarat yakni harus adanya uang muka, Jaminan Fidusia dan Asuransi
4. Dari kedua pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan, multiakad hukumnya haram karena jumbuh (mayoritas) ulama mengharamkannya. Haramnya melakukan transaksi multi akad ini adalah mutlak sekalipun setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh. terdapat penggabungan akad *murabahah* dengan jaminan fidusia dan asuransi. Penggabungan akad tersebut haram dilakukan.